



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 47/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian TPT CV. PUTRA PRATAMA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **TPT CV. PUTRA PRATAMA** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Tempat Penampungan Terdaftar dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang Nomor : 520.74/KETR/DP2K/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 yang berlokasi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **TPT CV. PUTRA PRATAMA**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **TPT CV. PUTRA PRATAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.


Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **TPT CV. PUTRA PRATAMA**.

Bekasi, 05 Oktober 2015

Pengambil Keputusan


Ir. Dwi Harsono





RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV PUTRA PRATAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audt	:	Jefri Yofika, S. Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono Dra. Eko Nugrahaeni, MSi

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV PUTRA PRATAMA
b.	Nomor dan Tanggal SK TPT	:	Surat Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Palembang No. 520.29/KETR/DP2K/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015
c.	Lokasi TPT	:	Jl. Jepang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Jepang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Sandri Wariansah



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 4 September 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT CV PUTRA PRATAMA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT CV PUTRA PRATAMA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 4-5 September 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik TPT CV PUTRA PRATAMA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 September 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor TPT CV PUTRA PRATAMA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 26 November pukul 13.00 – 15.00 WIB Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada TPT PUTRA PRATAMA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	<p>CV PUTRA PRATAMA telah memperoleh izin TPT melalui Surat Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Palembang No. 520.29/KETR/DP2K/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015.</p> <p>Izin TPT tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia SPPL No. 029/SPPL/PP/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Terdapat bukti tanda terima dari BLH Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juni 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada penerimaan/pembelian kayu olahan.
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada penerimaan kayu olahan. CV PUTRA PRATAMA tidak menerima kayu lelang.
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada penerimaan/pembelian kayu olahan.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada penerimaan/pembelian dan penjualan kayu olahan.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
		i. Bukti pemindahan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA bukan importir
K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d Agustus) 2015, CV PUTRA PRATAMA belum menjual kayu olahan.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	CV PUTRA PRATAMA belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	CV PUTRA PRATAMA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap CV PUTRA PRATAMA sebanyak 2 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Ali Usman, lahir tanggal 3 Juni 1977 (38 tahun 2 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-042

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. PUTRA PRATAMA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 520.74/KETR/DP2K/II/2015 TANGGAL 23 FEBRUARI 2015

JENIS PRODUKSI : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN

KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 7 Oktober 2015
Masa Berlaku : 7 Oktober 2015 s.d. 6 Oktober 2021